

**DAMPAK *PLAY STATION* TERHADAP POLA KONSUMSI
MAHASISWA IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5.2012 079 M	No. REG : 5.2012/4/079 ASAL BUKU : TANGGAL :

AYU AGUSTIN
NIM : C02208087

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Agustin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2012

Pembimbing,



Sirajul Arifin, S.Ag.SS.M.Ei


NIP 197005142000031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Agustin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua



Sirajul Arifin, S.Ag, S.S, MEI
197005142000031002

Sekretaris



Fahrur Ulum, S.pd, MEI
197209062007011003

Penguji I,



Arif Jamaluddin Malik, M.Ag,
197211061996031001

Penguji II,



Mugiyati, MEI
197102261997032001

Pembimbing,



Sirajul Arifin, S.Ag, S.S, MEI
197005142000031002

Surabaya, 09 Agustus 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Agustin
NIM : C02208087
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Dampak *Play Station* Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Perspektif *Maqāsid Syari'ah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2012

Saya yang menyatakan,



Ayu Agustin
NIM : C02208087

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Dampak *Play Station* terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Perspektif *Maqāṣid Syarīah*”. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana dampak *play station* terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2) bagaimana dampak *play station* terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam perspektif *maqāṣid al-syarīah*.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam mengenai dampak *play station* yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan dengan menggunakan teori konsumsi Islam dan *maqāṣid syarīah* kemudian disimpulkan menggunakan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dampak dari permainan *play station* mengakibatkan pola konsumsi mahasiswa menjadi tidak terkontrol dalam membelanjakan harta. Mahasiswa yang sudah hobi bermain *play station* menjadi mengabaikan kewajiban yang seharusnya lebih penting untuk dikerjakan. *Play station* menjadi kebutuhan yang diprioritaskan sehingga sikap yang secara berlebihan dalam mengkonsumsi *play station* menyebabkan mahasiswa menghabiskan uangnya untuk membayar sewa *play station*. secara tidak langsung kondisi tersebut dapat dikategorikan mengancam eksistensi harta sebab uang yang digunakan untuk membelanjakan *play station* menjadi *maḍarat* dalam diri pecinta *game*. Dampak lain bagi pecandu *play station* akan timbul khayalan tentang permainan yang ada didalamnya. penyakit ketergantungan dan kecanduan berat menjadi pintu berbagai penyakit jiwa, sehingga dapat mengancam eksistensi akal. Seseorang yang bermain *play station* sering lupa diri sehingga waktu istirahat pun tersita oleh waktu bermain dan akhirnya tubuh mudah terserang penyakit. hal yang demikian juga tentu mengganggu eksistensi jiwa manusia.

Dari penelitian di atas disimpulkan bahwa mengkonsumsi *play station* secara berlebihan sampai mendatangkan *maḍarat* dalam diri mahasiswa menurut perspektif *maqāṣid al-syarīah* dinilai dapat membahayakan akal, jiwa dan harta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penulisan	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Kajian Pustaka	9
H. Definisi Operasional	10
I. Kerangka Teoritis	11
J. Metode Penelitian	16
1. Data Yang Dikumpulkan	17
2. Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18

4. Teknik Analisis Data	19
K. Sitematika Penulisan	20
BAB II KONSUMSI ISLAM DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪAH</i>	22
A. Konsumsi Islam.....	22
1. Pengertian dan Tujuan Konsumsi Islam.....	22
2. Etika dalam Konsumsi Islam.....	24
a. Etika Konsumsi Islam.....	24
b. Perilaku Konsumsi Islam	28
3. <i>Maṣlahah</i> dalam Konsumsi Islam	20
B. <i>Maqāṣid al-Syarīah</i>	35
1. Pengerti <i>Maqāṣid al-Syarīah</i>	35
2. Tujuan <i>Maqāṣid al-Syarīah</i>	40
BAB III KEBERADAAN RENTAL <i>PLAY STATION</i> DI KEL JEMUR WONOSARI SURABAYA	48
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	48
1. Keadaan Geografis dan Topografi	48
a. Luas dan Batas Wilayah.....	48
b. Profil mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya	48
2. Pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya	51
B. Keadaan Rental <i>Play Station</i> di Kelurahan Jemur Wonosari.....	52
C. Dampak <i>Play Station</i> terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.....	57
BAB IV ANALISIS DAMPAK <i>PLAY STATION</i> TERHADAP POLA KONSUMSI MAHASISWA IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪAH</i>	67
A. Analisis dampak <i>play station</i> terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam perspektif konsumsi Islam	67

B. Analisis dampak <i>play station</i> terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam perspektif <i>maqāṣid al-syarīah</i>	74
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai Guna Total dan Nilai Guna Marginal.....	29
2. Spesifikasi Usaha Masyarakat	48
3. Biodata Mahasiswa Hobi Bermain <i>Play Station</i>	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. *Maṣlahah* dalam Komsumsi Islam32

station. Tidak heran peminat yang membanjiri rental-rental *play station* paling banyak dari pelajar dan mahasiswa.

Play station menjadi permainan yang digemari oleh kalangan mahasiswa. Permainan tersebut dapat menjadi candu bagi mahasiswa sehingga keinginan untuk mengkonsumsi *play station* lebih tinggi. Secara tidak langsung keseringan mengkonsumsi *play station* berdampak pada pola konsumsi mahasiswa tersebut, seperti pada uang yang dikeluarkan oleh mahasiswa menjadi lebih banyak dipakai untuk bermain *play station* akibatnya pengeluaran mahasiswa yang hobi bermain *play station* menjadi lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak menggemari *play station*.

Perubahan pola konsumsi juga bisa memengaruhi aktifitas sehari-hari, bahkan uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan tugas, membeli buku serta membeli keperluan hidup sehari-hari digunakan untuk bermain *play station*. Jika hal ini tidak dapat ditanggulangi, maka dapat tenggelam dalam kehidupan yang materialistis dan hedonistis yang dilarang oleh agama Islam. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa Islam melarang manusia untuk menikmati kehidupan dunia ini. Sebagai anugerah, Allah memberikan segalanya kepada manusia berupa pakaian, minuman, makanan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga dan sebagainya, yang perlu dicatat adalah Allah mengingatkan untuk tidak berbuat boros dan berlebih-lebihan.

Tidak *isrāf* merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi seseorang, karena kadar yang dinilai cukup bagi seseorang belum tentu cukup

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya sebelum bermain *play station*
2. Pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya setelah bermain *play station*
3. Pengaruh *play station* terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya
4. Dampak *play station* terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya
5. Pandangan *maqāṣid al-syarīah* tentang dampak *play station* terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini bisa dikaji dengan baik, penulis membatasi masalah pada:

1. Dampak permainan *play station* terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Dampak *play station* terhadap pola konsumsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel dalam perspektif *maqāṣid al-syarīah*

Islam, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat serta kehidupan yang lebih baik dan terhormat.

I. Kerangka Teoritis

1. Konsumsi Islam

Setiap hari manusia mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Untuk itu manusia memerlukan kejelian dalam penggunaan uang yang dipakai membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Persoalan yang penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islam.¹⁰ Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seorang (individu). Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seorang Muslim akan lebih mempertimbangkan masalah daripada *utilitas* (kepuasan) dalam kegiatan konsumsinya. Pencapaian

¹⁰Arif Pujiono, "Teori konsumsi Islam", *Dinamika Pembangunan*, No. 2 (Desember, 2006), 196-207.

1. Prinsip *syarīah*, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:
 - a. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/ beribadah
 - b. Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
 - c. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau *syubhat*.
2. Prinsip kuantitas yaitu prinsip yang sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, di antaranya:
 - a. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak *mubazir*, hemat.
 - b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.
3. Prinsip prioritas yaitu prinsip dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi *kemadharatan*, yaitu

berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹²

Dalam pengertian lain *maqāṣid al-syarīah* adalah tujuan akhir dari syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) serta kehidupan yang lebih baik dan terhormat (*ḥayyah ṭayyiban*).¹³

Syathibi membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu untuk menjamin hal-hal yang *ḍaruri* atau pasti (kebutuhan *ḍaruriyat*), pemenuhan kebutuhan *ḥajjiyyat* (diperlukan) dan kebutuhan akan kebaikan-kebaikan (kebutuhan *tahsiniyat*). Artinya bahwa kebutuhan *tahsiniyat* tidak boleh dipenuhi selama belum terpenuhinya kebutuhan *ḥajjiyyat*. Sedangkan kebutuhan *ḥajjiyyat* tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan *ḍaruriyat*.

Maqāṣid ḍaruri ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer (*ḍaruriyah*) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Bila kebutuhan *ḍaruriyat* ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Termasuk dalam *maslahah ḍaruri* terdiri dari kelima bidang berikut: *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keluarga atau keturunan), *mal* (harta), dan *aql*

¹²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

¹³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 529.

¹⁴Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1996), 245.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang diambil dari wawancara kepada mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang gemar bermain *play station*, penjaga rental PS.
- b. Data tentang hukum Islam antara lain mengenai teori konsumsi Islam serta konsep *maqāṣid al-syari'ah*, maupun sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

a Sumber data primer

Adalah data dasar yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.¹⁹ Data primer diambil dari hasil wawancara mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang gemar bermain *play station*. Sampel yang diambil ada 15 anak yang gemar bermain *play station*.²⁰

b Sumber data sekunder

Data-data yang di ambil dari literatur-literatur berupa buku buku yang terkait denga penelitian di antaranya :

- 1) *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al-Syatibi* karangan Asafri Jaya Bakri.
- 2) *Filsafat Hukum Islam* karangan Khalid Mas'ud,
- 3) *Hukum Islam Kontemporer* karangan Mustofa dan Abdul Wahid
- 4) *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatāb* karangan Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 2008), 12.

²⁰ Biodata sampel selengkapnya dapat dilihat pada bab 3.

- 5) *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*
karangan Ghofur Anshori
- 6) *Membumikan Syariat Islam* karangan Yusuf al-Qardhawi
- 7) *Ekonomi Islam* karangan Monzer Kahf
- 8) *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*
karangan Ghofur Anshori
- 9) *Ekonomi Islam* karangan Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
atas kerjasama dengan Bank Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang di perlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, antara lain :

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan pada rental-rental PS di sekitar kawasan kampus dan observasi terhadap pola hidup yang berkaitan dengan pola konsumsi mahasiswa IAIN sunan ampel Surabaya

b. Wawancara / Interview

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan atau

informan yang sesuai dengan topik penelitian.²¹ Dalam penelitian ini diperlukan wawancara kepada mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang gemar bermain *play station* serta kepada pemilik jasa penyewaan *play station* yang berada di wilayah kampus.

c. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar, data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini dokumentasi yang terkumpul adalah berkaitan dengan perilaku konsumsi, teori konsumsi Islam, hukum Islam yang terkait dan konsep *maqāsid al-syarīah*.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dengan menguraikan dan menggambarkan kasus-kasus yang ada kemudian data-data penelitian tersebut dianalisis secara kritis dan objektif dengan pendekatan studi kasus.²² Menggunakan metode deskriptif analisis karena penelitian ini untuk menggambarkan dampak *play station* terhadap pola konsumsi mahasiswa dalam perspektif *maqāsid al-syarīah*.

²¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

²²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011), 187.

BAB II

KONSUMSI ISLAM DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪAH*

A. Konsumsi Islam

1. Pengertian dan Tujuan Konsumsi Islam

Konsumsi secara Islam didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seorang Muslim yang benar sesuai syariah.²³ Ada beberapa hal yang lebih ditekankan pada konsumsi Islam, yaitu dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dan keinginan itu harus sesuai dengan pedoman syariah Islam.²⁴ yang dimaksudkan syariat Islam disini meliputi segala peraturan dan tatanan tentang konsumsi yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pijakan utama dalam akhlak perilaku berkonsumsi.²⁵

Dalam Islam seorang Muslim tidak boleh serta merta mengkonsumsi barang atau jasa, melainkan terdapat kaidah yang harus dipatuhi bagi seorang Muslim guna memerhatikan barang maupun jasa yang dikonsumsi. Seorang Muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal serta selalu menjauhi konsumsi yang haram dan *syubhat*.²⁶ Konsumsi yang diajarkan oleh Islam ialah bersikap yang wajar dan sederhana, ditengah antara boros dan pelit dimana sudah disebutkan dalam firman-Nya surah al-Furqan ayat 67:

²³Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Terj Asmuni Solihan Z (Jakarta: Khalifah, 2006), 135.

²⁴Arif Pujiono, "Teori konsumsi Islam", *Dinamika Pembangunan*, No. 2 (Desember, 2006), 196-207.

²⁵ *Ibid*, 201.

²⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, 143.

yang halal. Sesuatu yang halal akan menjadi haram manakala dalam penggunaannya terlalu berlebihan.

4. Prinsip kemurahan hati prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap baik kepada sesama, selain itu Islam mengajarkan bagaimana seorang Muslim saling memikirkan saudaranya yang lain yang membutuhkan pertolongan, konsep saling berbagi yang kemudian akan mempererat tali persaudaraan di antara sesama akan memperkuat persatuan umat.
5. Prinsip moralitas mengandung arti memperhatikan pembangunan moralitas bagi manusia yang digambarkan dalam perintah agama. mengajarkan manusia agar selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah, dengan bersyukur manusia akan merasa lebih tenang dan lebih bersikap menerima terhadap segala yang Allah berikan padanya sehingga akan mendorong sifat besar hati serta tidak ada tekanan dalam pribadinya.

Sebagai anugerah, Allah memberikan segalanya kepada manusia berupa pakaian, minuman, makanan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga dan sebagainya, yang perlu dicatat adalah Allah mengingatkan untuk tidak berbuat boros dan berlebih-lebihan. Tidak *isrāf* merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi seseorang, karena kadar yang dinilai cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Maka yang lebih tepat menafsirkan tidak *isrāf* adalah berbuat proporsional dalam berbagai hal, seperti makan, minum, pakaian, bermain dll.

harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu semua barang dan jasa yang memiliki *maṣlahah* akan dikatakan kebutuhan manusia.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep *maṣlahah*. Imam Syatibi menggunakan istilah *maṣlahah*, yang maknanya lebih luas dari sekadar *utility* atau nilai guna. *Maṣlahah* merupakan tujuan hukum *syara* yang paling utama. Dalam kamus Ilmiah populer, kata *maṣlahah* berarti mendatangkan faedah, yang mendatangkan manfaat.⁴²

Dalam mengonsumsi suatu barang/jasa secara tidak langsung konsumen akan mempertimbangkan keinginan dimana keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia. Islam sudah memberikan arahan yang indah dengan memperkenalkan konsep tidak boleh *isrāf* (berlebih-lebihan) dalam membelanjakan harta karena tanpa disadari pola konsumsi pada masa kini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek kebutuhan lain.⁴³


Berikut ini merupakan gambaran secara garis besar mengenai kapan konsumen akan mendapatkan *maṣlahah* dan berkah demikian kemungkinan lahirnya *maḍarat* karena adanya kegiatan konsumsi terhadap hal yang sia-sia

⁴²M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arkola Surabaya, 2001), 443.

⁴³Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007),

atau tidak memberikan manfaat maupun hal-hal yang diharamkan seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1 Keberadaan *maṣlahah* dalam konsumsi⁴⁴



Konsumsi suatu barang atau jasa memberikan dampak dalam diri konsumen antara mendapatkan manfaat atau *maḍarat* sesuai dengan apa yang dikonsumsinya. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan

⁴⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 143.

syarīah. Dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis, maka *maqāṣid al-syarīah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Terutama yang dimaksud dengan persoalan hukum disini ialah hukum yang menyangkut bidang muamalah.⁴⁹

Secara *lugawi*, *maqāṣid al-syarīah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarīah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqṣūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarīah* secara bahasa berarti *المواضع تد رالى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁵⁰

Pengertian *syarīah* secara etimologi tidak ubahnya dari pengertian sebelumnya, yaitu jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan *syarīah* dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.⁵¹

Menurut Zainuddin dalam literatur hukum Islam, *Syarīah* mempunyai tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. *Syarīah* dalam arti hukum tidak dapat berubah sepanjang masa.

⁴⁹Satria Effendi M Zein, *Maqāṣid Syarīah dan Perubahan Sosial* (Balitbang Depag, 1991), 21.

⁵⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid*, 60.

⁵¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

⁵²*Ibid.*

- b. *Sya'rah* dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
- c. *Sya'rah* dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istinbat* dari al-Qur'an dan Hadis, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil *ijtihad* dari para *mujtahid* dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.

Adapun pengertian lain mengenai *maqāsid al-sya'rah* diartikan sebagai tujuan dari syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*fālah*) serta kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyan tayyiban*).⁵³ Islam memberikan pedoman kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan masyarakat, tujuan penciptaan hukum tidak lain untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya di dunia dan akhirat.⁵⁴ Tujuan hukum Islam (*maqāsid al-sya'rah*) dapat ditangkap dalam firman Allah surah al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁵⁵

⁵³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 529.

⁵⁴Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

al-syarīah) yang dijelaskan diatas dapat dirinci dalam lima tujuan yang disebut *maqāsid al khamṣah*.⁵⁹ *Maqāsid al-syarīah* bisa dikatakan sebagai ruang lingkup *maṣlahah*, para ahli *uṣul* sepakat bahwa syariat Islam bertujuan memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.⁶⁰ Kelima aspek tersebut dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yakni *ḍarūriyyah*, *ḥajjiyyah*, dan *ṭahsniyyah*.

Ḍarūriyyah adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *ḍarūriyyah* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.⁶¹ Disisi lain, *ḥajjiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia, sejahtera dunia akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Bilamana kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

Tingkatan terakhir adalah *ṭahsniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Bilamana kemaslahatan *ṭahsniyyah* ini tidak terpenuhi, maka

⁵⁹ Suparman Usman, *Membumikan Syariat Islam*, 66.

⁶⁰ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 95.

⁶¹ *Ibid.*,

kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.⁶²

Terpenuhinya ketiga kepentingan diatas akan menyempurnakan kehidupan manusia. Manusia yang bisa memenuhi kepentingan primer maka hidupnya tidak akan mengalami kehancuran, sedangkan apabila mereka dapat memenuhi kepentingan sekunder kehidupan mereka tidak akan mengalami kesulitan selanjutnya apabila kepentingan tersier mereka penuhi, maka mereka akan mengalami kesempurnaan hidup.⁶³

Kepentingan yang termasuk *ṭahṣiniyyah* menyempurnakan yang sekunder (*hajiyyah*) dan kepentingan sekunder menyempurnakan yang primer (*darūriyyah*), kepentingan primer inilah yang merupakan induk tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarīah*).

Manusia yang melaksanakan agama dengan benar akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, demikian sebaliknya apabila manusia tidak melaksanakan petunjuk Tuhan, maka ia tidak akan merasakan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya kelak.⁶⁴

2. Tujuan *Maqāṣid al-Syarīah*

Allah menurunkan syariat hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Tujuan diciptakannya *syarīat* yakni terwujudnya kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafṣadat* dunia dan di akhirat. Hukum Islam juga bertujuan

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Suparman Usman, *Membumikan Syariat Islam*, 68.

⁶⁴ *Ibid*, 69.

untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Hukum Islam juga mempunyai perhatian lebih dalam kaitanya dengan menghindari kemafsadatan, jika menemukan suatu perkara yang mengandung *maṣlahah* dan kemafsadatan yang seimbang, maka menolak kemafsadatan (kerusakan) itu yang harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan,⁶⁵ ketentuan ini termasuk dalam salah satu cabang dari kaidah

الضرر يزال

“Kemadaratan itu harus dihilangkan”⁶⁶

Menolak kemafsadatan perlu diutamakan, karena menolak mafsadat adalah perbuatan yang baik. Perbuatan untuk memelihara kemaslahatan dan memelihara yang mungkin dapat dipelihara, jika menolak seluruh kemadaratan atau mendatangkan seluruh kemaslahatan adalah tidak mungkin.⁶⁷

Kajian terhadap *maqāṣid al-syarīah* sangat penting dalam upaya menentukan keputusan hukum. Penetapan syari'ah tidak lain adalah untuk kemaslahatan para hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dalam membahas *maqāṣid*, Thahir Ibn Asyur membedakan tujuan disyari'atkannya syara' ke dalam dua tujuan; yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum, *maqāṣid al-syarīah* adalah dalam rangka untuk pemeliharaan ketertiban, mendatangkan kemaslahatan, menolak *maḥsadah*, menegakkan kesamaan pada semua kalangan umat manusia serta menciptakan umat yang solid, aman dan tenteram. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dengan *syarīah* adalah

⁶⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, 71-72.

⁶⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 9.

⁶⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, 73.

e. Memelihara harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, sebab harta yang ada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, harus dipelihara dengan menyalurkannya secara baik dan benar. Termasuk dalam kategori memelihara harta, setiap hal yang disyari'atkan oleh Allah untuk mengatur kerja sama diantara sesama manusia seperti jual-beli, sewa-menyewa dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang obyeknya adalah harta (bidang ekonomi).

Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya. Hukum Islam juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Tujuan dari melindungi harta tidak lain untuk menjaga *maṣlaḥah* dan menghindari kemafsadatan. Semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karena itu Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rizki dengan cara yang benar bahkan Islam juga mengatur tata cara dalam membelanjakan harta.

Dalam menjamin harta, Islam mengharamkan pencurian, melarang untuk membelanjakan harta secara berlebihan, tidak boleh *isrāf*, dan lain sebagainya yang pada pokoknya melarang menggunakan harta untuk hal-hal yang dilarang maupun dengan cara yang *batil*. Dalam keseriusannya menjaga harta ini dalam al-Qur'an dan hadis sangatlah banyak dijumpai detail-detail cara-cara

bermuamalah yang dibolehkan dan diharamkan.⁷⁶ tentang tata cara pernilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Maqāṣid al-syaārah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena pada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara *harfiāh* dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak, karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.⁷⁷

34. ⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*,

⁷⁷ *Ibid.*,

keinginan untuk mengkonsumsi *play station* lebih tinggi. Secara tidak langsung keseringan mengkonsumsi *play station* berdampak pada pola konsumsi mahasiswa tersebut, seperti pada uang yang dikeluarkan untuk bermain *play station*. Akibatnya pengeluaran mahasiswa yang hobi bermain *play station* menjadi lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak menggemari *play station*.

Bermain *play station* memang menyenangkan, akan tetapi kalau sudah kecanduan menjadi sangat berlebihan. Kecanduan bermain *play station* menurut salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan komunikasi yang sedang merampungkan semester enam ini menuturkan bahwa kecanduan bermain *play station* disebabkan oleh banyak faktor pertama, rasa penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya serta keinginan untuk menyelesaikan permainan. Kedua, rasa sukses dan puas saat memenangkan permainan. Ketiga, pada beberapa permainan seperti sepak bola tidak selalu memiliki kesempatan melakukan *save game*.

Menurut wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Hampir semua informan memiliki perasaan yang sama dengan apa yang mereka rasakan ketika bermain *play station* baik ketika mereka sedang bermain *play station* maupun sesudah mereka bermain *play station*.

Seorang pecandu *play station* walaupun mereka sering mencoba beberapa permainan yang pernah mereka mainkan, akan tetapi mereka terpaku kedalam satu permainan yang mereka anggap menyenangkan untuk mereka mainkan. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan yaitu:

Bila konsumsi bermain *play station* sudah berlebihan, bahkan jika mata digunakan tanpa istirahat akan mengalami miophobia atau rabun. Kecenderungan seseorang yang bermain *play station* tanpa mengenal waktu maka akan menyebabkan seseorang tersebut mudah terserang beberapa penyakit.

b. Menyita Waktu

Menyewa mesin permainan yang biasanya minimal satu jam hingga lima jam membuat banyak waktu tersita yang seharusnya bisa dipakai untuk melakukan aktifitas lain yang lebih berguna. Belum lagi kalau *waiting list* karena sedang ramai atau hobi nonton teman bermain. Tempat atau ruangan yang sempit tidak menjadikan kendala untuk tetap *betah* bermain serta disebagian rental *play station* juga dilengkapi dengan warung kopi serta menjual makanan ringan sehingga menambah kenyamanan konsumen untuk berlama-lama berada di rental *play station*. Hal tersebut menyita waktu yang harusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Pada akhirnya waktu shalat pun menjadi hal yang nomor sekian jika sudah berada di depan *play station*.

c. Menimbulkan Kecanduan Main

Selain dampak fisik, tentu saja akan ada pula dampak *play station* secara kronologis yang bisa dialami seseorang yang gemar bermain *play station*. Konsumsi *game* yang tak dibatasi akan membuat seseorang berperilaku kompulsif, abai dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar karena

Play station dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya, dampak negatif yang dirasakan oleh orang yang sudah kecanduan yaitu pengguna *play station* secara terus menerus dengan waktu yang panjang dan sangat lama akan merubah pola tidur mereka menjadi tidak teratur, pola makan, serta uang yang seharusnya diberikan orangtua untuk jatah makan dan kebutuhan kuliah dipakai untuk bermain *play station*. jatah uang satu minggu untuk kebutuhan akhirnya habis dalam kurun waktu tiga sampai empat hari gara-gara bermain *play station*.

Seorang yang sudah kecanduan *play station* memiliki pandangan yang berbeda pada setiap penggunanya. Bagi sebagian orang bermain *play station* adalah kegiatan yang menyenangkan. Sebagian lagi menempatkan kegiatan bermain *play station* sebagai kegiatan yang hanya dilakukan untuk mengisi waktu atau bahkan membunuh waktu. Banyak motif yang mendasari orang bermain *play station* namun alasan yang muncul adalah untuk mencari kesenangan dan hiburan, hal tersebut terjadi karena *play station* mampu menghipnotis pemain.

Mereka yang sudah menjadi pecandu berat berpendapat bahwa *play station* mampu memberikan sesuatu yang membuat mereka senang, sehingga yang pada akhirnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk bermain *play station* secara terus menerus. Hal tersebut jika terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain dapat mengganggu kuliah, pekerjaan, dan kehidupan sosialnya.

dalam sehari atau dalam jangka dua hari. Rasa penasaran untuk terus bermain yang terlalu tinggi hingga intensitas bermain pun semakin sering dan meningkat. Mereka merasakan perasaan yang membosankan jika mereka tidak bermain *play station*.

Seseorang bermain *play station* karena mereka merasa senang dengan permainan yang mereka mainkan. Semua informan yang peneliti teliti, beragumen bahwa bermain *play station* untuk mencari kesenangan, dan mereka menganggap *play station* dapat memberikan hiburan dan kesenangan yang tidak akan mereka dapatkan di tempat lain. Karena intensitas bermain yang tinggi seorang pemain *game* dinilai sebagai pemborosan, mereka cenderung menjadi sangat konsumtif terhadap permainan *play station*.

Tercatat bagi pemain *play station* yang bermain di rental setidaknya harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membayar sewa *play station*, *snack* dan minuman serta hal-hal tidak terduga lainnya. Kebanyakan dari mereka tentu akan banyak menghabiskan waktunya di tempat rental. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki perangkat permainan sendiri, selain itu bermain di rental akan semakin menambah *chemistry* dengan komunitas pecinta *play station*.

Dalam Islam segala sesuatu diatur dengan baik, setiap kegiatan manusia diatur oleh pedoman ajaran Islam, salah satunya adalah aturan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kegiatan bermain *play station* termasuk dalam konsumsi yaitu menggunakan jasa *play station* untuk mendapatkan suatu kepuasan. Islam sendiri mengajarkan dalam mengkonsumsi untuk tidak

berbuat yang berlebihan atau *isrāf* karena konsumsi sendiri harus sesuai dengan pedoman *syariah*.

Bermain *play station* dengan indikator yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya mencerminkan sikap konsumsi yang bertentangan dengan ajaran agama karena mereka yang mengkonsumsi *play station* berlebihan akan berefek pada kesehatan pemain. Dengan intensitas bermain yang tinggi tidak menutup kemungkinan konsumen yang bermain *play station* dalam membelanjakan uangnya tidak terkontrol dan tanpa aturan, sehingga dinilai sebagai pemborosan.

Ada aturan sendiri dalam mengkonsumsi segala sesuatu agar hidup manusia tidak terancam, salah satunya memperhatikan etika dalam mengkonsumsi. Islam sendiri mengatur bahwa segala sesuatu konsumsi ditujukan untuk sarana ibadah sehingga tujuannya adalah pencapaian *maṣlahah*. Jika bermain *play station* dengan durasi waktu yang lama dan sampai pada meninggalkan kewajiban sebagai makhluk Tuhan maka hal ini sangat dilaknat oleh Allah.

Adanya prinsip kesederhanaan dalam mengkonsumsi juga harus diperhatikan, jangan sampai bermain *play station* sampai berlebihan hingga mengganggu kesehatan, menyebabkan malas kuliah yang berakibat nilai akademik menjadi turun. Dampak yang ditimbulkan oleh *play station* sangat besar terhadap aspek akademis, dari masalah kesehatan sampai masalah keuangan. Dengan jelas Islam mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai

munculnya suatu keinginan juga didukung dengan beberapa faktor antara lain karena menghilangkan kejenuhan, mengisi waktu senggang, kecanduan, dll. Tetapi untuk memenuhinya agar dapat terarah dan tidak menjadi suatu yang *maḍarat*, *play station* harus dimainkan sesuai dengan porsinya.

Sebuah permainan sebenarnya dimanfaatkan oleh manusia sebagai pelengkap saja, jadi bermain *play station* yang melebihi batas kewajaran akan menjadi sesuatu yang *mubadzir* (berlebihan). Pada kenyataannya *play station* yang dimainkan sesuai dengan aturan memang mengandung manfaat, tetapi berkah tidak dapat diperoleh ketika permainan *play station* itu merusak jasmani dan jiwanya.

Secara tidak langsung keseringan mengkonsumsi *play station* akan mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa, seperti masalah pengeluaran uang yang lebih besar karena sebagian informan mengakui kalau setiap harinya mereka menghabiskan sepuluh ribu rupiah hanya untuk bermain *play station*. uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan tugas dan kuliah dipakai juga untuk bermain *play station*, jika hal ini tidak dapat ditanggulangi, maka dapat tenggelam dalam kehidupan yang materialistis dan hedonistis yang dilarang oleh agama Islam.

Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah *maṣlahah* atau tidak mendatangkan *maḍarat*. Bermain *play station* yang sudah mengganggu aktivitas yang lain dapat dinilai sebagai kemadharatan, hal yang *maḍarat* tidak mengandung *maṣlahah* didalamnya. Kita ketahui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan banyak,

namun kebutuhan tersebut tidak semena-mena dipenuhi melainkan ada tingkatan dalam pemenuhannya, tidak semua kebutuhan diprioritaskan. Bermain *play station* merupakan kebutuhan pelengkap saja, tetapi kenyataannya *play station* menjadi kebutuhan yang diutamakan oleh para mahasiswa yang sudah kecanduan permainan ini.

Kebiasaan mereka yang sudah keasyikan bermain akan lupa makan, mandi, shalat. Menjadi mahasiswa justru banyak kebutuhan tunjangan yang seharusnya dipenuhi seperti tugas kuliah, praktik lapangan, serta organisasi. Namun kebutuhan yang utama tersebut menjadi disampingkan oleh mahasiswa. Karena bagi mereka yang menggemari *play station*, sehari tidak bermain akan menimbulkan ketidak tenangan dalam diri penikmat *game* ini, mahasiswa menjadi malas dalam melakukan kegiatan hingga sampai rela bolos kuliah dan lebih memilih menghabiskan waktunya di rental-rental *play station*.

Pada umumnya seorang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa mengalami kepuasan ketika kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, tetapi jika konsumsi barang atau jasa tersebut terjadi terus-menerus maka nilai kepuasan tersebut akan menurun karena adanya rasa kebosanan dan kejenuhan. Lain halnya dengan mahasiswa yang sudah kecanduan terhadap *play station*, mereka tidak akan mengalami kejenuhan dan kebosanan ketika mengkonsumsi *play station* secara terus-menerus, sehingga perilaku yang demikian dalam mengkonsumsi dikategorikan sebagai perilaku konsumen yang menyimpang.

Memang pada kenyataannya bermain *play station* dapat memberikan kepuasan tersendiri, tetapi perlu diketahui tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan itu mengandung *masalah* didalamnya, sehingga tidak semua barang/jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam.

B. Analisis Dampak *Play station* terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*

Permainan *play station* bisa dikatakan sebuah barang mewah, sehingga tidak setiap orang mampu untuk membelinya. Namun hal itu tidak menyurutkan keinginan seseorang untuk bermain permainan ini. Karena telah banyak bermunculan rental-rental permainan *play station* yang menyediakan permainan tersebut baik untuk dimainkan ditempat maupun untuk disewa dibawa pulang kerumah. Tentu saja jika sekali-kali hal tersebut dilakukan akan mengobati rasa penat dan stres pikiran kita dan jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus tentu yang terjadi akan menjadikan seseorang menjadi konsumtif, dan yang terjadi adalah seseorang tersebut menjadi boros dalam membelanjakan uangnya.

Hal semacam ini kadang tidak disadari oleh para penggemar permainan *play station*, kemudian sifat boros yang tanpa adanya kesadaran diri ini mengakibatkan seseorang yang gemar bermain permainan *play station* hidupnya bisa menjadi susah dan serba kekurangan. maka hal ini menjadi hal yang melampaui batas dan agama Islam melarang hal yang demikian itu, Allah berfirman dalam al-An'am ayat 141.

Jika manusia minim pengetahuannya tentang agama, maka manusia tanpa sadar akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama. Segala cara akan dilakukan demi memenuhi hasrat untuk bermain permainan *play station* walaupun untuk memperoleh uang menyewa permainan ini di rental dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, misalnya mencuri. Tentu hal ini secara tidak langsung akan merusak eksistensi harta.

Ketika bermain di suatu rental tentu saja tidak cuma-cuma, maka uang jajan atau bahkan uang tabungan mereka pun jadi bahan untuk menyewa sebuah permainan di sebuah rental *play station*. Seringkali uang yang seharusnya untuk kebutuhan lain dipakai untuk menyewa permainan ini sehingga sangat tidak dapat dipngkiri mahasiswa yang gemar bermain *play station* tidak dapat menabungkan uangnya. Permainan *play station* merupakan sebuah candu bagi mahasiswa, pulang kuliah setelah makan mereka akan segera datang ke rental *play station*. Ketika malam mereka pun mereka kadang ke rental lagi untuk bermain *play station*. Rental permainan *play station* dapat dikatakan rumah kedua bagi mereka pecandu permainan *play station*.

Bermain *play station* bisa menjadi sesuatu yang dapat menyenangkan serta dapat menghilangkan kepenatan. Namun ketika mahasiswa sudah keasyikan bermain *play station*, mereka menjadi tidak terkontrol dan melalaikan aktivitas yang lainnya seperti shalat, mengaji, makan, dan aktivitas

lainnya menjadi hal yang tidak penting dibandingkan dengan bermain *play station* maka hal semacam ini sudah melampaui batas kewajaran

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan untuk memenuhi hajat jiwanya. Memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan demi bermain *play station*, maka akan terancam eksistensi agama.

Minimnya pengetahuan tentang agama sangat memengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya, karenanya eksistensi jiwa, akal, keturunan dan harta akan terancam karena satu hal, yaitu rusaknya eksistensi agama. Eksistensi agama akan dapat terjaga apabila kita menjalankan shalat. Tujuan dari hukum Islam adalah guna mencapai kemaslahatan. Kaitannya dengan hal di atas adalah suatu rental permainan *play station* yang diharapkan menjadi suatu peluang usaha yang cukup menguntungkan, namun disisi lain justru menimbulkan *muḍarat* yang menggiring pada rusaknya generasi muda penerus bangsa.

Permainan *play station* telah menjadi momok yang perlu diwaspadai. Banyaknya rental permainan *play station* yang semakin hari semakin bertambah kondisi yang semakin bertambahnya rental-rental *play station* disinyalir akan menjadi sesuatu yang dapat merusak eksistensi agama. Ancaman ini tertuju pada generasi penerus, yang masih butuh suatu pembelajaran keilmuan guna menyongsong masa depan. Dengan adanya

rental-rental permainan *play station* yang semakin mewabah maka hal ini tentu sangat perlu dicemaskan, karena secara tidak langsung akan menggiring generasi muda menjadi manusia yang lupa akan suatu kewajiban agama.

Secara tidak langsung maka hal ini dapat dikatakan, bahwa dengan adanya rental-rental permainan *play station* yang semakin mewabah dimanamana, dapat menjadikan terancamnya eksistensi agama. Tujuan utama dari sebuah agama adalah kemaslahatan individu dan masyarakat. Agama telah mengatur berbagai hal sendi-sendi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal itu tidak luput juga dengan dunia muamalat atau dunia bisnis. Mendirikan rental permainan *play station* memang menggiurkan dalam hal keuntungan. Akan tetapi, dampak yang ada dari sebuah rental permainan *play station* ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan yang perlu dicermati.

Jika dalam membuka peluang bisnis rental permainan *play station* tanpa didasari oleh sebuah ilmu pengetahuan tentang agama, yaitu mengenai segala hal yang dapat merusak para generasi muda karena lupa akan sebuah kewajiban agama, maka hal ini dapat merusak eksistensi agama. Karena mereka lupa dengan kewajiban shalat serta lupa akan kewajiban mencari ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi para pengusaha rental permainan *play station*, karena alih-alih guna mendapatkan keuntungan yang besar namun tanpa disadari justru merusak generasi muda bangsa.

Mahasiswa yang sudah kecanduan *play station* rela mengeluarkan uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan lain hanya untuk mengikuti keinginan bermain, jika mahasiswa dalam bermain sudah melewati batas kewajaran maka uang yang dipakai untuk bermain *play station* menjadi tidak bernilai berkah. Dampak dari permainan *play station* ini lebih banyak mendatangkan *mudarat* bagi pengguna yang tidak dapat mengontrol jam bermainnya.

Islam mengatur untuk memelihara harta agar dipelihara dan disalurkan secara baik dan benar, dalam membelanjakan harta ada aturan dalam Islam untuk tidak berbuat boros dan pelit. Mahasiswa yang setiap harinya bermain *play station* di rental dalam membelanjakan hartanya dikategorikan sebagai pemborosan. Tujuan dari hukum Islam sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan duni akhirat, salah satu untuk mencapainya adalah dengan memelihara harta dengan cara tidak membelanjakan harta untuk hal-hal yang tanpa guna dan mendatangkan *mudarat*, jika hal itu dilanggar maka eksistensi harta akan terancam .

Permainan *play station* merupakan suatu teknologi yang diciptakan guna menghibur manusia untuk sekedar menghilangkan penat dan stres karena kesibukan seseorang. Namun hal ini bagi sebagian orang justru disalah artikan. Permainan *play station* yang awalnya sebagai media bermain untuk hiburan justru dijadikan sebagai kebutuhan pokok yang mengesampingkan kebutuhan lainnya yang justru lebih penting.

Mahasiswa yang hobi *game* ini memilih tidak masuk kuliah untuk bermain *play station* mengakibatkan kualitas keilmuan mereka pun otomatis sangatlah rendah. Konsumsi *game* yang tak dibatasi akan membuat konsumennya berperilaku kompulsif, abai dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar karena mereka terbiasa hidup dalam dunia khayalannya sendiri, malas belajar yang akhirnya bisa membuat prestasi akademik menurun drastis. Hal yang demikian akan membuat seseorang yang gemar bermain dengan *game* terutama jenis permainan *play station* dengan berlebih-lebihan akan mengakibatkan orang tersebut menjadi kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Islam mengajarkan manusia agar menuntut ilmu guna memperoleh pengetahuan, namun dengan adanya *play station* ini maka seseorang menjadi terganggu jika bermain dengan *play station* secara berlebih-lebihan. Bukan hanya itu saja yang terjadi, seseorang yang menjadi maniak permainan *play station* ini kadang kala hilang akal sehatnya karena lupa waktu, lupa makan, lupa dengan apa yang ada di lingkungannya. Hal yang seperti ini bisa jadi akan semakin menggila ketika bermain permainan *play station* telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang tak bisa untuk dihentikan.

Jelas hal yang demikian menjadikan akal seseorang terancam. Karena segala sesuatunya telah tergantikan oleh dunia yang disebut permainan *play station*. Secara tidak langsung hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang bermain *play station* secara berlebih-lebihan dapat merusak akal seseorang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak permainan *play station* mengakibatkan pola konsumsi mahasiswa menjadi tidak terkontrol dalam membelanjakan hartanya, Dampak lain bagi pecandu *play station* akan timbul khayalan tentang permainan yang ada didalamnya. penyakit ketergantungan dan kecanduan berat, *play station* juga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit jiwa.
2. Menurut perspektif *maqāsid al-syarīah*, *play station* dapat mengancam eksistensi harta sebab *play station* banyak menimbulkan dampak yang negatif bagi mahasiswa. Uang yang dibelanjakan untuk menyewa *play station* menjadi *maḍarat.. Play station* yang dimainkan secara berlebihan dapat mengancam eksistensi akal sebab akan menimbulkan khayalan. Seseorang yang bermain *play station* sering lupa diri sehingga waktu istirahat pun tersita oleh waktu bermain dan akhirnya tubuh mudah terserang penyakit. hal yang demikian tentu juga mengganggu eksistensi jiwa manusia.

B. Saran-saran

1. Penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat dijadikan sebuah pemahaman bagi Mahasiswa agar lebih hati-hati dalam mendayagunakan hartanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada menghabiskan untuk biaya sewa rental *play station*.
2. Hendaknya perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk lebih memperdalam kajian yang telah dikaji dalam penelitian ini. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini setidaknya mampu memberikan wawasan serta pengetahuan bagi pembaca akan sebuah dampak *play station* terhadap pola konsumsi Mahasiswa.

